

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masyarakat Indonesia memiliki ciri sosial-ekonomi yang mayoritas berbasis pertanian (agraris). Agraris mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, baik dari segi aspek sosial, ekonomi maupun politik (Geograf.id, 2023). Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam beraneka ragam dan berlimpah, salah satunya sektor pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Oleh karena itu, sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor perkebunan, subsektor perternakan (Iskandar Putong, 2005).

Sektor pertanian merupakan salah satu basis utama dalam pembangunan perekonomian nasional. Terdapat lima peran penting sektor pertanian terhadap pembangunan perekonomian nasional, yaitu: berperan secara langsung sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, berperan dalam pertumbuhan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap tenaga kerja terutama di daerah pedesaan, berperan dalam penghasilan atau penghematan devisa, serta berperan dalam pengendalian inflasi. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut adalah data kontribusi sektor

pertanian pada perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia dari tahun 2019-2023:

Tabel 1.1 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,71	13,70	13,28	12,40	13,02
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9,40	10,20	9,85	9,22	9,67
-Tanaman Pangan	2,82	3,07	2,60	2,32	2,70
-Tanaman Holtikultura	1,51	1,62	1,55	1,44	1,53
-Tanaman Perkebunan	3,27	3,63	3,94	3,76	3,65
-Peternakan	1,62	1,69	1,58	1,52	1,60
-Jasa Pertanian dan Perburuan	0,19	0,20	0,19	0,18	0,19
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,66	0,70	0,66	0,60	0,66
c. Perikanan	2,65	2,79	2,77	2,58	2,70
2. Pertambangan dan Penggalian	7,26	6,43	8,97	12,22	8,72
3. Industri Pengolahan	19,70	19,87	19,24	18,34	19,29
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1,17	1,16	1,12	1,04	1,12
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07
6. Konstruksi	10,75	10,70	10,44	9,77	10,41
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,01	12,91	12,96	12,85	12,93
8. Transportasi dan Pergudangan	5,57	4,47	4,24	5,02	4,82
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,78	2,55	2,43	2,41	2,54
10. Informasi dan Komunikasi	3,96	4,51	4,41	4,15	4,26
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,24	4,51	4,34	4,13	4,30
12. Real Estate	2,78	2,94	2,76	2,49	2,74
13. Jasa Perusahaan	1,92	1,91	1,77	1,74	1,84
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,61	3,79	3,46	3,09	3,49
15. Jasa Pendidikan	3,30	3,57	3,28	2,89	3,26
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,30	1,34	1,21	1,24
17. Jasa Lainnya	1,95	1,96	1,84	1,81	1,89
PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDB Sektor Pertanian 2023

Pada Tabel 1.1, dapat terlihat data sektor pertanian terhadap PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Perkembangan sektor pertanian cukup berfluktuatif dari tahun 2019-2022. Dari tahun 2019-2020 pertumbuhan sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 0,99%. Akan tetapi, pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 0,88%, dan di tahun 2023 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,17%. Meskipun begitu, sektor pertanian tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia.

Dalam pertumbuhan sektor pertanian, tentunya didukung sektor pertanian seluruh provinsi di Indonesia, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 NTP Menurut Provinsi Tahun 2019-2023

No	Provinsi	Tahun/Year				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh	92,27	98,74	101,2	107,46	113,53
2	Sumatera Utara	98,08	109,83	119,06	121,73	124,46
3	Sumatera Barat	95,99	100,59	107,61	110,37	109,21
4	Riau	95,58	118,79	138,72	144,19	152,45
5	Jambi	98,58	107,62	126,89	135,08	137,94
6	Sumatera Selatan	90,51	95,37	107,8	107,7	103,74
7	Bengkulu	93,89	114,1	132,6	134,01	143,57
8	Lampung	102,49	94,73	101,23	104,3	107,22
9	Bangka Belitung	83,01	103,95	125,71	125,95	118,15
10	Kep. Riau	98,22	99,19	104,38	106,79	104,8
11	DKI Jakarta	97,68	99,55	100,97	103,71	107,8
12	Jawa Barat	110,68	101,41	97,84	99,75	105,7
13	Jawa Tengah	104,27	101,79	100,37	104,08	109,38
14	DI Yogyakarta	105,13	101,12	97,38	98,4	102,91
15	Jawa Timur	108,53	100,77	100,02	102,49	107,69
16	Banten	100,85	102,27	98,44	99,53	104,17
17	Bali	104,07	94,27	92,84	95,43	98,63
18	Nusa Tenggara Barat	112,34	107,3	107,09	105,7	113,45
19	Nusa Tenggara Timur	106,14	95,93	95,22	95,41	96,46
20	Kalimantan Barat	93,76	108,46	128,68	141,34	138,14
21	Kalimantan Tengah	96,74	103,55	118,53	121,6	118,15
22	Kalimantan Selatan	95,31	100,98	107,59	107,33	108,51
23	Kalimantan Timur	94,63	111,36	120,94	126,03	128,71
24	Kalimantan Utara	-	102,75	105,85	109	111,99
25	Sulawesi Utara	94,32	98,8	106,79	108,92	108,05
26	Sulawesi Tengah	94,99	95,27	99,72	101,57	104,34
27	Sulawesi Selatan	103,05	96,97	98,55	100,39	105,93
28	Sulawesi Tenggara	93,46	96,35	99,16	100,14	100,66
29	Gorontalo	103,44	99,42	102,77	103,33	104,69
30	Sulawesi Barat	111,85	109,45	122,04	117,72	119,29
31	Maluku	100,13	96,77	101,14	104,85	103,88
32	Maluku Utara	97,15	96,52	102,43	106,44	103,15
33	Papua Barat	102,39	100,78	100,86	100,62	99,89
34	Papua	92,33	102,25	102,19	100,12	100,19

Sumber: Sensus Pertanian Indonesia 2023

Berdasarkan Tabel 1.2, sektor pertanian di setiap provinsi memiliki kontribusi terhadap pembangunan PDB Indonesia, salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Meskipun bukan yang terbesar, Jawa Barat tetap menjadi salah satu penyumbang sektor pertanian menurut perhitungan NTP (Nilai Tukar Petani). Hal ini dapat dilihat pada tabel produktivitas padi yang ada di Jawa Barat berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kabupaten						
Bogor	56.002,23	51.677,50	53,55	54,41	299.893,80	281.152,68
Sukabumi	95.012,99	93.986,29	53,49	54,81	508.220,48	515.136,17
Cianjur	115.877,18	115.292,42	53,33	55,42	617.941,03	639.006,05
Bandung	47.537,79	49.777,69	60,84	61,06	289.205,70	303.918,70
Garut	75.951,04	75.648,34	58,11	59,78	441.316,20	452.259,65
Tasikmalaya	81.310,17	71.308,98	53,00	57,14	430.961,73	407.493,86
Ciamis	55.844,25	54.013,80	54,74	54,78	305.676,17	295.876,40
Kuningan	48.250,13	44.723,41	57,53	57,43	277.583,76	256.847,69
Cirebon	84.892,18	82.889,80	58,27	58,93	494.699,98	488.476,01
Majalengka	100.950,53	99.958,17	56,08	55,7	566.087,34	556.781,75
Sumedang	56.662,01	53.486,13	52,62	53,81	298.163,00	287.826,47
Indramayu	245.329,29	231.353,62	60,42	61,37	1.482.255,86	1.419.735,58
Subang	177.986,35	172.982,62	58,36	58,74	1.038.780,58	1.016.077,04
Purwakarta	34.396,95	32.010,65	54,87	57,58	188.731,69	184.326,98
Karawang	204.326,26	182.672,47	60,05	60,03	1.226.880,08	1.096.656,79
Bekasi	103.088,97	93.934,08	53,91	54,01	555.747,09	507.361,07
Bandung Barat	29.201,93	27.089,65	52,62	53,96	153.648,29	146.164,77
Pangandaran	30.115,90	30.253,44	49,37	46,76	148.670,61	141.465,49
Kota						
Bogor	32,21	24,98	54,02	47,18	173,99	117,84
Sukabumi	2.176,04	2.654,23	60,91	61,14	13.254,34	16.229,01
Bandung	995,22	891,47	72,21	69,31	7.186,11	6.178,50
Cirebon	159,80	137,15	53,93	55,84	861,82	765,87
Bekasi	454,07	306,86	41,15	42,71	1.868,44	1.310,45
Depok	14,55	5,86	49,57	56,54	72,13	33,12
Cimahi	59,59	76,80	56,73	58,01	338,03	445,52
Tasikmalaya	9.797,97	8.092,12	55,35	51,94	54.233,66	42.032,34
Banjar	5.978,36	5.624,68	52,31	57,36	31.271,18	32.262,23
Jawa Barat	1.662.403,96	1.580.873,21	56,75	57,54	9.433.723,09	9.095.938,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2024

Kabupaten Cianjur menjadi salah satu wilayah yang berkontribusi besar pada produktivitas padi di Jawa Barat. Kabupaten Cianjur pun dikenal dengan

salah satu wilayah sentra produksi padi, dan memiliki ciri khas beras pandan wangi yang digemari oleh masyarakat setempat maupun di luar Kabupaten Cianjur. Hal tersebut dapat dijadikan potensi jika dimanfaatkan dengan baik, dan dapat mensejahterakan petani setempat.

Pada umumnya, pengelolaan pengembangan sektor pertanian menghadapi berbagai kendala baik dari segi pembiayaan, pemasaran, ketersediaan infrastruktur, bagi peningkatan produksi. Tak hanya itu, saat panen raya, petani selalu dihadapkan pada turunnya harga sampai pada tingkat yang tidak menguntungkan di pasar. Meskipun petani dapat menunda penjualan hasil panen, akan tetapi pada saat yang sama harus dihadapkan akan kebutuhan uang tunai demi mempersiapkan musim tanam berikutnya. Selain itu, pembiayaan untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. Panen sering tidak menggembirakan bagi petani, karena mereka biasanya terpaksa menjual hasil panen kepada pengepul, tengkulak dan pedagang dengan harga murah. (Sulistyaningsih, 2021).

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membuat suatu terobosan meluncurkan program yang bertujuan membantu petani dalam mengatasi permasalahan mengenai pembiayaan usaha tani dan antisipasi terhadap harga rendah yang diterima petani pada musim panen. Program tersebut adalah Sistem Resi Gudang (SRG). Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sistem Resi Gudang (SRG) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diperbaharui dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Manfaat SRG bukan hanya untuk mengatasi permasalahan anjloknya harga komoditas pertanian pada saat panen raya yang berlimpah, akan tetapi juga untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi para pelaku usaha, terutama petani/kelompok tani, dan UKM, atas akses pembiayaan untuk modal kerja dari bank ataupun lembaga keuangan non-bank (Bappebti. 2011).

Kementerian Perdagangan mencatat sebanyak 123 Sistem Resi Gudang (SRG) tersebar di 25 provinsi seluruh Indonesia. Gudang SRG yang ada tersebut tersebar di beberapa provinsi, sebagai berikut:

Tabel 1.4 Daftar Gudang SRG

No	Provinsi	Jumlah Gudang
1.	Aceh	7 Gudang
2.	Sumatera Utara	3 Gudang
3.	Sumatera Barat	5 Gudang
4.	Bengkulu	1 Gudang
5.	Sumatera Selatan	3 Gudang
6.	Lampung	7 Gudang
7.	Banten	3 Gudang
8.	Jawa Barat	14 Gudang
9.	Jawa Tengah	15 Gudang
10.	DI Yogyakarta	1 Gudang
11.	Jawa Timur	23 Gudang
12.	Nusa Tenggara Barat	4 Gudang
13.	Nusa Tenggara Timur	1 Gudang
14.	Sulawesi Selatan	12 Gudang
15.	Sulawesi Tenggara	5 Gudang
16.	Papua	1 Gudang
17.	Maluku	1 Gudang
18.	Sulawesi Tengah	2 Gudang
19.	Sulawesi Utara	2 Gudang
20.	Gorontalo	3 Gudang
21.	Sulawesi Barat	2 Gudang
22.	Kalimantan Tengah	2 Gudang
23.	Kalimantan Utara	1 Gudang
24.	Kalimantan Selatan	3 Gudang
25.	Kalimantan Barat	2 Gudang
Jumlah Total Sistem Resi Gudang		123 Gudang

Sumber: Panduan Sistem Resi Gudang (BAPPEBTI)

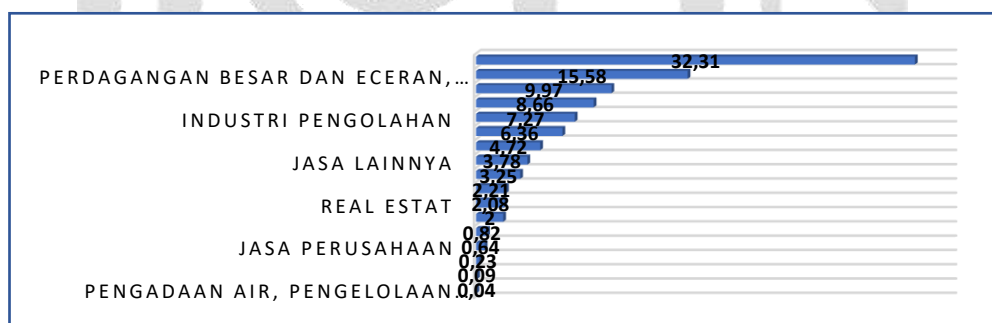
Gudang SRG hadir di wilayah yang memiliki potensi sebagai sentra-produksi pertanian, salah satunya wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten sentra-produksi padi di Jawa Barat. Oleh karena itu, produktivitas padinya perlu diperhatikan. Karena pertanian juga menjadi salah satu lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dan kontributor PDRB tertinggi di Kabupaten Cianjur.

Tabel 1.5 Luas Panen dan Jumlah Produksi Padi Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2022

Karakteristik	2021	2022	Pertumbuhan (%)
Luas Panen (Ha)	113.539	115.877	2,06
Produksi Padi (Ton)	611.773	617.941	1,01

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Cianjur

Berdasarkan Tabel 1.5, produksi padi Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan sebesar 1,01%. Kenaikan tersebut disebabkan bertambahnya luas panen dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 2,06%. Tak hanya itu, Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur di tahun 2023 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebanyak 32,31%, berikut gambarnya:



Gambar 1.1 Distribusi PDRB Kabupaten Cianjur Menurut Lapangan Usaha

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

Melihat potensi Kabupaten Cianjur, Kementerian Perdagangan Indonesia menghadirkan Sistem Resi Gudang pada tahun 2009, terletak di Jalan Raya Cianjur-Sukabumi KM 08 Kp. Cijoho, Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur. Saat ini, terdapat 2 gudang yang beroperasi, yaitu di Warungkondang dan Haurwangi.

Sistem Resi Gudang merupakan suatu terobosan baru sebagai pembiayaan usaha bagi petani dengan jaminan komoditas yang tersimpan digudang. Selain itu dengan adanya Sistem Resi Gudang akan semakin meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani. Bahkan, apabila Sistem Resi Gudang dapat diterapkan dengan baik akan menjadikan manajemen usaha tani menjadi lebih tertata karena petani menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya. Listiani dan Haryotejo (2013). Selain itu, Kepala Bappebti Tjahya Widayanti, mengatakan bahwa Bumdes atau Koperasi sebagai lembaga penggerak ekonomi di wilayah perdesaan diharapkan mampu membantu para petani menjaga kestabilan harga produk pertanian. (Bappebti, 2019).

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dikelola oleh sekelompok orang dengan tujuan mencapai kepentingan bersama. Koperasi dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Peran koperasi menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat dengan asas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Koperasi sebagai soko-guru perekonomian memiliki cita-cita yang utama dalam membangun ekonomi Indonesia, yaitu meningkatkan kemakmuran atas dasar keadilan sosial dan demokrasi. Adapun tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Pasal 3 yang berbunyi:

“Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Dari penjelasan menurut Undang-Undang Koperasi Nomor. 25 Pasal 3, Koperasi adalah suatu wadah badan hukum, di mana orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan bagi mereka sebagai anggota dengan menciptakan koperasi yang akan dikelola oleh anggota sebagai pemilik dan penggunaan berlandaskan prinsip koperasi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.



Gambar 1.2 Sistem Resi Gudang Kabupaten Cianjur

Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti Kabupaten Cianjur sebagai pengelola Sistem Resi Gudang mempunyai peran penting dalam menjaga integritas Sistem Resi Gudang karena bertugas melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang komoditi yang disimpan oleh petani di mana pengelola gudang berhak menerbitkan Resi Gudang. Untuk itu Pengelola Gudang harus mempersiapkan dan mempertahankan dukungan keuangan dan kemampuan teknis yang memadai dan mempersiapkan sumberdaya manusia yang handal. Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 21/BAPPEBTI/PER SRG/07/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012 Tentang Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan sebagai pengelola gudang, bagi Badan Usaha yang berbentuk Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan modal sendiri paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
3. Menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah mendapat Persetujuan dari Bappebti
4. Memiliki Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;
5. Memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang; dan

6. Memiliki rekomendasi dari pejabat yang berwenang dalam menilai kredibilitas koperasi di tempat kedudukan (domisili) Koperasi

Sesuai pada perjanjian kerjasama yang tertulis antara Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur dan Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti Kabupaten Cianjur tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan gudang Sistem Resi Gudang (SRG), kerja sama dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Cianjur untuk mendukung ketahanan pangan nasional khususnya komoditi gabah/beras, dan bertujuan untuk membantu para petani, kelompok tani dan usaha kecil/menengah, koperasi dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan dengan agunan Resi Gudang serta membantu pemerintah dalam ketersediaan 22 komoditi berkualitas dengan harga stabil, utamanya adalah gabah dan padi.

Dalam Sistem Resi Gudang (SRG), komoditi harus memiliki persyaratan seperti: Mempunyai usia simpan yang cukup lama minimal 3 bulan, harganya berfluktuasi yakni rendah saat musim panen, dan tinggi saat musim tanam atau paceklik; mempunyai standar mutu tersebut, serta komoditi potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat dan nasional yang akan menjamin ketahanan pangan nasional serta menjadi unggulan ekspor. Adapun alur skema pelayanan Sistem Resi Gudang (SRG) kepada petani baik yang tergabung sebagai anggota maupun non anggota, adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Alur Pelayanan Sistem Resi Gudang Kepada Petani Anggota dan Non Anggota

Gambar 1.3 menunjukkan alur skema pelayanan Sistem Resi Gudang (SRG). Dimulai dari petani, POKTAN, GAPOKTAN yang mendapatkan informasi Sistem Resi Gudang (SRG) baik dari mulut ke mulut (*word of mouth*), informan, maupun dari web BAPPEBTI, mendatangi koperasi/gudang dengan membawa komoditi yang akan diresigudangkan. Lalu pengelola gudang akan mengecek ketersediaan gudang dan Lembaga Penilaian Kesesuaian akan menguji mutu komoditi, setelah memenuhi persyaratan pihak pengelola gudang akan membuat perjanjian pengelolaan barang yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Pengelola gudang pun menginformasikan penerbitan resi gudang setelah menerima kode registrasi dari pusat registrasi.

Pusat registrasi menerima informasi dan mentatausahakan seluruh data yang di terima untuk memproses lebih lanjut dan mengkonfirmasi pada pihak lembaga keuangan dan asuransi. Pengelola gudang pun memberikan informasi kepada badan pengawas. Jika proses ini telah dilaksanakan, resi gudang yang

berhasil diterbitkan bisa diterima petani untuk mencairkan dalam bentuk uang pada lembaga pembiayaan bank/non bank yang ditunjuk. Tak hanya itu, resi gudang pula dapat disimpan sebagai sebuah asset, diperdagangkan/diperjualbelikan sesuai dengan kebutuhan petani. Keputusan untuk melakukan jual, pembiayaan, menyimpan, dipinjamkan merupakan hak penuh dari pemegang resi gudang.

Sistem Resi Gudang tersedia jasa yang terdiri dari penggilingan, sorter, poles beras serta resi gudang. Dalam melayani konsumennya, pihak manajer dan karyawan melayani dengan sama rata baik kepada petani yang tergabung sebagai anggota maupun non anggota. Tidak adanya perbedaan, hanya saja kepada anggota mengingatkan pembayaran simpanan wajib, pembagian SHU sesuai dengan simpanan wajib yang tersimpan, dan undangan untuk menghadiri pelaksanaan RAT.

Menurut Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti, disampaikan melalui wawancara bahwa non anggota tidak bisa menggunakan layanan simpan pinjam di koperasi. Untuk mendapatkan layanan tersebut, non anggota disarankan untuk menjadi anggota, namun dalam segi pelayanan terhadap usaha lainnya salah satunya ialah Sistem Resi Gudang, saat ini tidak ada perbedaan antara anggota dan non anggota, koperasi melakukan pelayanan yang merata baik untuk anggota maupun non anggota. Akan tetapi untuk manfaat ekonomi secara tidak langsung itu tentu saja terdapat perbedaan yaitu adanya SHU, *voice vote*. Meskipun saat ini belum ada perbedaan secara terperinci dari segi pemberian manfaat ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terhadap anggota dan non anggota, akan

tetapi para pengurus menginginkan adanya suatu upaya komunikasi terpadu dalam mempersuasi para non anggota petani untuk tergabung menjadi anggota melalui komunikasi penyuluhan Sistem Resi Gudang dengan mencapai target penambahan 1-10 orang.

Sejak menjadi pengelola Sistem Resi Gudang, pangsa anggota Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti semakin diperluas, tidak hanya di kalangan pegawai ASN saja, akan tetapi di kalangan petani, POKTAN, GAPOKTAN. Hal ini menyebabkan terdapat peningkatan kuantitas anggota sesuai pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6 Jumlah Anggota Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Anggota Awal Tahun (Orang)	Anggota (Orang)		Jumlah Anggota Akhir Tahun (Orang)
		Masuk	Keluar	
2019	123	14	3	134
2020	134	13	6	141
2021	141	13	11	143
2022	143	11	5	149
2023	149	4	5	147

Sumber : Laporan RAT Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Buku 2019-2023

Dilihat dari Tabel 1.6, jumlah anggota koperasi mengalami kenaikan setiap tahunnya meskipun di tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak dua (2) orang. Dari keanggotaan Koperasi Niaga Mukti, berikut adalah jumlah anggota Koperasi Niaga Mukti di berbagai kalangan:

Tabel 1.7 Jumlah Anggota Di Berbagai Kalangan Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Anggota Petani	Jumlah Anggota Non Petani
2019	40	94
2020	41	100
2021	41	102
2022	43	106
2023	44	103

Sumber : Laporan RAT Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Buku 2019-2023

Dilihat dari Tabel 1.7 merupakan jumlah anggota di berbagai kalangan pada Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti. Di kalangan petani merupakan anggota yang keseluruhannya memanfaatkan unit Sistem Resi Gudang. Sisanya, merupakan anggota di kalangan lainnya yaitu ASN. Sedangkan jika dilihat dari para pengguna jasa Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai unit usaha Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti, non anggota jauh lebih banyak dari anggota yang tergabung dan memiliki potensi untuk menjadi anggota. Hal ini dapat terlihat dari laporan operasional unit usaha Sistem Resi Gudang, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8 Rekapitulasi Nilai Yang Disalurkan Bank Terhadap Sistem Resi Gudang Tahun 2019-2024

Tahun	Penerbitan			Pembiayaan		
	Kapasitas Gudang (Ton)	Pengelolaan Barang (Kg)	Nilai Barang (Rp)	Penerbitan Resi Gudang (Lbr)	Nilai (Rp)	Barang Yang Dikelola
2019	2500	1.886.900	13.506.580.000	96	9.448.365.000	Gabah
2020	2500	652.510	4.397.252.000	32	3.101.791.400	Gabah
2021	2500	255.755	1.168.425.500	18	817.897.850	Gabah
2022	2500	31.000	226.400.000	5	66.500.000	Gabah/Beras
2023	2500	93.500	714.000.000	4	209.300.000	Gabah/Kedelai
2024	2500	462.545	3.208.261.000	10	2.246.482.700	Gabah

Sumber: Laporan Tahunan Kegiatan Sistem Resi Gudang Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2024

Dari nilai barang dan pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dari tahun 2019-2024 ini cukup berfluktuatif. Covid-19 yang melanda dari tahun 2019 hingga pertengahan 2022 menjadi salah satu penyebab turunnya nilai penggunaan Sistem Resi Gudang. Selain itu, musibah gempa pada akhir tahun 2022 membuat masyarakat Cianjur memfokuskan pada kebutuhan perbaikan akibat kerusakan. Dan fenomena el nino di tahun 2023 pun menjadi alasan lainnya yang mengakibatkan produktivitas pertanian menjadi menurun.

Menurut Manajer unit Sistem Resi Gudang, diasumsikan terdapat sekitar kurang lebih 50 petani yang memanfaatkan Sistem Resi Gudang pertahunnya dari tahun 2019-2024. Tentunya pengguna jasa Sistem Resi Gudang di kalangan petani itu melebihi dari jumlah tergabungnya anggota di kalangan petani. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan kegiatan penerbitan dan pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG) dengan pendapatan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai unit usaha Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti:

Tabel 1.9 Perkembangan Pendapatan Sistem Resi Gudang Terhadap Koperasi Tahun 2019-2023

No	Tahun	Pendapatan (Rp)	Perkembangan (%)
1	2019	30.500.000	-
2	2020	6.000.000	-8,03%
3	2021	16.115.100	1,69%
4	2022	16.500.000	0,24%
5	2023	0	-1%

Sumber : Laporan RAT Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Buku 2019-2023

Dari Tabel 1.9, dapat dilihat pendapatan unit SRG mengalami fluktuatif dari tahun 2019-2023. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer unit Sistem Resi Gudang (SRG), dari tahun 2019 hingga 2022 terkendala pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tersendatnya fasilitas asuransi, bencana Gempa di Kabupaten Cianjur pada tanggal 21 November 2022 yang mengakibatkan adanya kerusakan fasilitas tempat Sistem Resi Gudang sehingga pendapatan SHU dari Sistem Resi Gudang (SRG) di tahun 2023 dialokasikan untuk penanganan kerusakan, serta musim kemarau yang mengakibatkan turunnya produksi.

Saat ini, kebijakan Sistem Resi Gudang masih hadir dan eksis sebagai sarana dan prasarana dalam meningkatkan produktivitas hasil panen petani. Menurut berita harian SWA Media yang ditulis oleh Audrey Aulivia W per tanggal 3 Maret 2023 dengan judul artikel “Optimalkan SRG Sebagai Hub Point Perdagangan Komoditas”, melihat pada sumber tersebut disampaikan bahwa adanya kolaborasi kebijakan dengan kementerian dan lembaga,

pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha untuk mengoptimalkan SRG sebagai hub point perdagangan komoditas dalam dan luar negeri. Selain itu, juga memperkuat regulasi di bidang SRG untuk mewujudkan ekosistem yang aman dan akuntabel. Dalam hal ini, koperasi sebagai pengelola dapat memanfaatkan potensi dan ikut berperan dalam mengoptimalkan kebijakan Sistem Resi Gudang.

Melihat hal tersebut, para petani yang menggunakan jasa Sistem Resi Gudang (SRG) di kalangan non anggota, memiliki potensi untuk dapat tergabung sebagai anggota Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti. Peneliti mewawancarai salah satu pengguna jasa Sistem Resi Gudang (SRG), atas nama Bapak AS yaitu salah satu petani dari Kecamatan Cibeber. Beliau menyebutkan bahwa sudah menggunakan jasa Sistem Resi Gudang sejak tahun 2021. Keunggulan dari Sistem Resi Gudang (SRG) yang membuat Bapak AS konsisten memanfaatkan jasa tersebut hingga saat ini. Namun, alasan Bapak AS belum tergabung sebagai anggota koperasi ialah kurangnya pengalaman dan pengetahuan mengenai perkoperasian, akan tetapi memiliki rencana ingin tergabung menjadi anggota.

Selain itu, hal ini pun disampaikan oleh Bapak KM salah satu petani dari Kecamatan Cibeber. Beliau menyebutkan bahwa sudah menggunakan jasa Sistem Resi Gudang sejak tahun 2016 hingga saat ini. Bapak KM mendapatkan informasi jasa Sistem Resi Gudang dari temannya. Namun, Adapun alasan Bapak KM belum tergabung sebagai anggota koperasi ialah kurangnya pengalaman dan pengetahuan mengenai perkoperasian, sehingga saat ini masih belum ada rencana untuk tergabung sebagai anggota koperasi.

Dalam mengkomunikasikan pengenalan fasilitas jasa Sistem Resi Gudang (SRG), Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti Kabupaten Cianjur sebagai pengelola melakukan beberapa upaya, salah satunya adalah penyuluhan. Koperasi bekerjasama dengan berbagai pihak seperti dinas pertanian, perdagangan, perbankan. Untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, dilakukannya metode ceramah sebagai strategi komunikasi untuk mensosialisasikan Sistem Resi Gudang (SRG) ini dengan mengundang non pengguna (non anggota) Sistem Resi Gudang (SRG) di kalangan Poktan, Gapoktan, dan pemilik penggilingan padi berskala kecil. Tak hanya itu, kegiatan bazar pun dilakukan untuk menyuluhkan Sistem Resi Gudang (SRG) ini.



Gambar 1.4 Kegiatan Bazar Sistem Resi Gudang

Dengan memanfaatkan media cetak, koperasi pun menyediakan brosur, alur skema pelayanan, dan *banner* promosi yang terletak di kantor Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti. Sehingga para non pengguna dapat membaca dengan seksama bagaimana cara kerja Sistem Resi Gudang. Selain itu, pendekatan secara personal pun dilaksanakan sebagai upaya menarik minat petani untuk memanfaatkan Sistem Resi Gudang (SRG). Hal ini pun disampaikan oleh Manajer Unit SRG, selain sebagai Manajer Gudang beliau

pula seorang ketua dari kelompok tani di Kecamatan Cibeber, sehingga dengan kelebihan tersebut beliau memiliki banyak kenalan di kalangan petani. Dikomunikasikan baik secara langsung tatap muka di kala adanya jadwal pertemuan maupun via media sosial *chat Whatsapp* untuk menyampaikan informasi terkait Sistem Resi Gudang (SRG).



Gambar 1.5 Banner SRG

Selain memanfaatkan media cetak serta media sosial melalui *Whatsapp* untuk menyampaikan informasi dan menarik minat dalam memanfaatkan fasilitas jasa Sistem Resi Gudang (SRG), Sistem Resi Gudang (SRG) pun memiliki *Website* di bawah naungan BAPPEBTI. Melalui *Website* ini, terdapat informasi seperti keterangan legalitas, panduan, *booklet*, harga komoditi, berita terkini.



Gambar 1.6 Website SRG

Dari hasil wawancara terhadap para petani pengguna jasa Sistem Resi Gudang (SRG) dan bagaimana upaya penyuluhan koperasi dalam memperkenalkan sehingga menarik minat, hal ini dapat membuka peluang bagi koperasi untuk mendapatkan anggota sehingga anggota di Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti meningkat. Dalam hal ini, koperasi memerlukan suatu upaya penyuluhan yang efektif untuk meningkatkan minat menjadi anggota, koperasi perlu memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengkomunikasikan informasi kepada non anggota. Komunikasi dalam menyuluhkan non anggota yang baik dan tersusun dapat mempengaruhi persepsi, minat, dan perilaku non anggota untuk dapat berpartisipasi di koperasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Komunikasi merupakan salah satu kegiatan interaksi yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan manusia. Komunikasi merupakan kebutuhan utama manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi menjadi alat yang bisa membantu manusia untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri terhadap lingkungan sekitar. Komunikasi adalah proses dimana individu saling berbagi pemahaman. Chriss Fill (1999:23).

Pada hakikatnya, komunikasi dan penyuluhan memiliki keterikatan yang erat. Menurut Nasution (1999), penyuluhan merupakan suatu kegiatan mendidikan sesuatu kepada masyarakat, memberi pengetahuan, informasi-informasi, dan kemampuan-kemampuan baru agar masyarakat dapat membentuk sikap dan berperilaku hidup menurut apa yang seharusnya. Komunikasi penyuluhan berbicara bagaimana suatu proses penyampaian

informasi kepada khalayak, secara terencana, terpadu dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk dapat merubah persepsi, sikap, dan perilaku. Bahwa keberperanan komunikasi dalam penyuluhan tidak hanya berpindahnya informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikannya, tetapi bagaimana pesan tersebut dapat dimengerti sehingga muncul kesadaran, minat, hingga terjadinya penerapan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Proses komunikasi tidak terlepas dari adanya hambatan. Hambatan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks pada unsur-unsur dalam proses komunikasi, seperti : komunikator, komunikan, sender, media, dan receiver. Setiap komunikator selalu menginginkan komunikasi dilakukannya, bisa membantunya dalam mencapai tujuan; akibatnya, setiap komunikator harus memahami setiap hambatan komunikasi untuk mengantisipasi rintangan tersebut (Rahma, 2021). Dalam konteks penyuluhan, hambatan yang mungkin dapat terjadi adalah proses komunikasi itu sendiri, serta penetapan tujuan maupun tahapan dari penyuluhan tersebut. Menurut Lucie (2005:48) faktor pendukung efektivitas penyuluhan yaitu:

1. Penyuluh
2. Materi/isi yang disampaikan
3. Sasaran penyuluhan
4. Metode dan teknik
5. Media yang digunakan

6. Waktu dan tempat penyuluhan

Sehingga, pihak koperasi perlu mengetahui makna dari pengambilan keputusan para calon anggota yang memutuskan untuk tidak ataupun menunda untuk menjadi anggota. Dari data empiris yang diperoleh dari hasil penelitian (Santi Jayani, Fentiny Nugroho:2019) dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Sistem Resi Gudang Sebagai Upaya Peningkatan Posisi Tawar Petani Kecil (Studi Di Kabupaten Cianjur Jawa Barat)” dimana menyatakan bahwa komunikasi penyuluhan mengenai kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG) kepada kalangan petani memiliki peranan penting bagi kesejahteraan petani mengingat pertanian adalah bidang pekerjaan utama di Kabupaten Cianjur, maka peneliti akan mengangkat topik bagaimana komunikasi penyuluhan Sistem Resi Gudang dapat menarik minat petani untuk menjadi anggota koperasi.

Untuk mengetahui bagaimana seharusnya pelaksanaan komunikasi penyuluhan dalam upaya meningkatkan minat non anggota di kalangan petani untuk dapat tergabung sebagai anggota Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti melalui diberikannya manfaat fasilitas sistem resi gudang, maka perlu dilakukannya penelitian, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana model komunikasi penyuluhan Sistem Resi Gudang yang dapat diterapkan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti untuk meningkatkan minat kalangan petani untuk menjadi anggota melalui. Penelitian ini akan dilakukan lebih mendalam dengan menggunakan metode studi kasus serta pengumpulan data secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dari latar belakang dan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang diteliti, maka permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana model komunikasi penyuluhan yang diterapkan di koperasi.
2. Bagaimana efek komunikasi penyuluhan yang terjadi pada non anggota kalangan petani setelah mendapatkan penyuluhan.
3. Bagaimana rancangan model ideal dan program komunikasi penyuluhan yang dapat meningkatkan minat petani untuk menjadi anggota.
4. Upaya manajerial seperti apa yang dapat dilakukan oleh koperasi dalam mengupayakan minat kalangan petani untuk menjadi anggota koperasi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka maksud dan tujuan penelitian yang diusulkan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan rancangan model komunikasi penyuluhan Sistem Resi Gudang dalam upaya meningkatkan minat kalangan petani untuk menjadi anggota koperasi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Model komunikasi penyuluhan yang diterapkan di koperasi.
2. Efek komunikasi penyuluhan yang terjadi pada non anggota kalangan petani setelah mendapatkan penyuluhan.
3. Rancangan model ideal dan program komunikasi penyuluhan yang dapat meningkatkan minat petani untuk menjadi anggota.
4. Upaya manajerial yang dapat dilakukan oleh koperasi dalam mengupayakan minat kalangan petani untuk menjadi anggota koperasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi yang bermanfaat yang akan diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta informasi yang digunakan untuk penelitian yang lebih lanjut atau penelitian yang lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu di bidang Perkoperasian pada umumnya dan Manajemen Komunikasi Bisnis dan Penyuluhan pada khususnya.

1.4.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan masukan dalam pemecahan masalah khususnya di Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti Cianjur mengenai model komunikasi penyuluhan agar dapat terus berkembang.

